

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Analisis Penyelesaian Konflik Kelompok Tani 9 Desa dengan PT. DAS Studi kasus Penolakan Dana Hibah Oleh Kelompok Tani Desa Badang Di Tanjung Jabung Barat.

Konflik Kelompok Tani 9 Desa dengan perusahaan PT.DAS studi kasus penolakan dana hibah Kelompok Tani Desa Badang di Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Perusahaan yang memiliki IUP dan IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per serratus) dari total luas kebun yang di usahakan oleh masyarakat sekitar. Adapun konflik yang terjadi antara Kelompok Tani 9 Desa terkhusus Kelomopok Tani Desa Badang dengan pihak perusahaan PT. DAS iyalah penolakan resolusi konflik melalui skema usaha produktif atau pemberian danah hibah 22 miliar.

Kelompok Tani Desa Badang adalah masyarakat yang tinggal disekitar areal ijin hak guna usaha (HGU) perusahaan PT. DAS, dimana ijin hak guna usaha perusahaan PT. DAS dengan luas 2.963 hektar memasuki areal Desa Badang yang dibuktikan dengan patok. Sedangkan perusahaan PT. DAS adalah unit usaha Asian Agri yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang terletak di tiga kecamatan kabupaten Tanjung Jabung Barat. Koonflik Kelompok Tani Desa Badang dengan perusahaan PT. DAS perlu dianalisis dengan lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebab dan bagaimana upaya penyelesaian atas konflik tersebut.

Untuk menganalisis konflik Kelompok Tani Desa Badang dengan PT. DAS menggunakan teori Resolusi Konflik yang dimana akan diawali dengan peneliti

melihat penyebab konflik dan upaya penyelesaian konflik. Dari tujuan ini, peneliti menfokuskan penelitian pada penyebab konflik, aktor dalam konflik atas tanah ulayat, dampak dari adanya konflik atas tanah ulayat, dan upaya penyelesaian konflik , melalui teori resolusi konflik dari Simon Fisher.

Kemudian disini peneliti akan melihat faktor apa saja yang bisa menjadi penyebab dari konflik lahan yang terjadi antara Kelompok Tani Desa Badang dengan pihak perusahaan PT. DAS (Dasa Anugrah Sejati), dengan menggunakan teori resolusi konflik dari Simon Fisher, menurut Simon Fisher dalam teori konfliknya, faktor penyebab konflik antara lain yaitu :

3.1.1. Fator -Faktor Yang Melatar Belakangi Konflik Antara Kelompok Tani Desa Badang dengan Pihak Perusahaan PT. DAS (Dasa Anugrah Sejati)

Faktor – faktor yang melatar belakangi konflik disebut juga sebagai urutan kejadian dimana merupakan suatu alat bantu yang dipergunakan untuk menunjukkan sejarah suatu konflik berdasarkan daftar waktu kejadiannya (tahun, bulan/hari, sesuai skalanya) yang ditampilkan secara berurutan. Alat bantu ini dapat menjadi ”starting point” dalam memahami dan mengungkap konflik karena dapat mengidentifikasi interpretasi berbagai pihak terhadap suatu kejadian. Interpretasi ini dapat berasal dari satu pihak atau pihak lain yang nantinya digunakan untuk kepentingan sendiri atau bersama dengan pihak lain.

Konflik ini terjadi tahun 2020 dimana Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Tani Nasional (STN) Jambi melakukaka pengorganisasian masyarakat sekitar ijin konsesi hak guna usaha (HGU) perusahaan PT, Dasa Anugrah Sejati

(DAS) yang terdiri dari tiga kecamatan Sembilan desa yang disebut Kelompok Tani 9 Desa. Tujuan terbentuknya Kelompok Tani 9 Desa ialah untuk mempermudah pengorganisasian masyarakat yang menuntut haknya atas keberadaan perusahaan PT. DAS. Dimana Perusahaan PT.DAS yang bergerak dibidang perkebunan tidak melakukan kewajibanya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian NO. 26 Tahun 2007 tentang pedoman perizinan perkebunan.

Setelah melalau belasan kali rapat mediasi mediasi dan fasilitasi antara Kelompok Tani 9 Desa, PT, DAS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berujung terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA) bersama pihak Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosian Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Perwakilan Masyarakat 9 Desa, dan Perusahaan PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS).

Pada rapat Kelompok Kerja (POKJA) tanggal 24 Mei 2023 di Sky Room Oakwood Suites Tower Setia Budi Kuningan Jakarta telah tercapai kesepakatan diantaranya ialah :

- A. Perusahaan PT. Dasa Anugrah Sejati (PT.DAS) bersedia melaksanakan Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 500 (lima ratus) hektar dengan limit waktu paling lambat tanggal 31 agustus 2023.
- B. Untuk sisa kewajiban fasilitas minimal 20% (dua puluh persen) dari luasan Hak Guna Usaha (HGU) PT. DAS seluas 8.887 hektar yaitu lebih kurang 1.300 hektar juga limit waktu paling lambat 31 agustus 2023.

Tanggal 6 September 2023, Perwakilan Kelompok Tani 9 Desa menerima surat undangan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk hadir pada tanggal 7 september 2023 di rumah Dinas Bupati untuk membahas penyelesaian konflik dengan PT. DAS. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati dan dihadiri oleh Asisten II Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, dan Ketua Kelompok Tani 9 Desa. Pada pertemuan tersebut tercapai kesepakatan penyelesaian dengan pola pendanaan lain senilai Rp.35.000.000/Ha dengan total luasan 1.774,4 Ha (20% dari luasan HGU PT.DAS awal 9.077 Ha pasca ukur ulang 8.887 Ha).

Sebagai tindak lanjut rapat, 7 September 2023 dirumah Dinas Bupati diadakanlah rapat bersama pihak PT. DAS dengan perwakilan Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa. Rapat di fasilitasi oleh Dinas Perkebunan dan dipimpin Oleh Asisten II Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 18 Oktober 2023 di ruangan rapat Kantor Bupati membahas pola fasilitasi sesuai Peraturan Menteri nomor 18 Tahun 2021 sayangnya kesepakatan rapat ini tidak sesuai dengan kesepakatan tanggal 7 September 2023 yang mana seharusnya pola penyelesaian dalam bentuk pendanaan lain senilai Rp. 35.000.000/Ha berubah menjadi pola usaha produktif senilai Rp.12.376.630/Ha. Kesepakatan pola bantuan usaha produktif senilai Rp. 22.000.000.000 (Rp. 12.377.630 X 1.777,4 Ha) inilah yang pada akhirnya dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerjasama (MoU) yang ditanda tangani oleh perwakilan PT. DAS dan ditanda

tangani oleh perwakilan masyarakat 8 (delapan) desa di BW Luxury Hotel Jambi.

Sejak rapat tanggal 18 Oktober 2023 di ruangan rapat Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kelompok Tani Desa Badang telah menyatakan sikap menolak pola penyelesaian dalam bentuk senilai dana usaha produktif Rp. 22.000.000.000 karena tidak sesuai dengan kesepakatan rapat Kelompok kerja (POKJA) Kemenkopolhukam tanggal 25 Mei 2023 dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dicapai baik pada pertemuan antara perwakilan Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa dengan pihak perusahaan PT. DAS maupun kesepakatan rapat di rumah Dina Bupati pada tanggal 7 September 2023 yakni pola penyelesaian dengan bentuk lain sebesar Rp. 35.000.000/Ha X 1.777,4 Ha.

Untuk menindak lanjut penolakan penyelesaian melalui pola bantuan usaha produktif Kelompok Tani Desa Badang atas nama Dedy Apriyanto selaku ketua Kelompok Tani Desa Badang melakukan gugatan keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 tentang penetapan calon penerima kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS) Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu, dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 13 Desember 2023.

Cristian Napitupulu Ketua dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Tani Nasional (STN) Jambi selaku organisasi yang melakukan pengorganisaian masyarakat 9 Desa sehingga terbentuknya Kelompok Tani 9 Desa mengatakan :

“Kami sebagai pendamping Kelompok Tani 9 Desa hanya menjalankan tugas kami sebagaimana mestinya meskipun penyelesaian konflik antara Kelompok Tani 9 Desa dengan PT. DAS melalui pola usaha produktif kurang memuaskan akan tetapi itu sudah dari kesepakatan 8 desa dan tidak mungkin kami sebagai pendamping menolak kesepakatan 8 kelompok tani dan berbalik menyetujui 1 kelompok Tani. Mengenai dengan Kelompok Tani Desa Badang yang menolak penyelesaian tersebut dan menuntut SK Bupati Tanjung Jabung barat menurut saya itu adalah hak nya dan kami tidak terlibat didalamnya”.³²

Selanjutnya Cristian Napitupulu juga menjelaskan pembagian dana pola usaha produktif senilai Rp. 22.000.000.000 (22 miliar) sebagai penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa dengan pihak Perusahaan PT.

DAS :

“ Mengenai pembagian dana pola usaha produktif senilai 22 miliar itu atas kesepakatan bersama itu dibagi sepuluh dimana terdiri dari 9 kelompok tani masyarakat dan STN (Serikat Tani Nasional) sebagai tim pendamping masyarakat 9 Desa dan bagian Kelompok Tani Desa Badang yang menolak dana pola usaha produktif masih dipegang pihak koperasi”.

Daftar Tabel 3.1 Pembagian Dana Pola Usaha Produktif

No	Penerima Dana Pola Usaha Produktif	Jumlah
1	DPW STN Jambi (Pendamping)	Rp. 2,2 Miliar
2	Kelompok Tani Pelabuhan Dagang	Rp. 2,2 Miliar
3	Kelompok Tani Lubuk Terap	Rp. 2,2 Miliar
4	Kelompok Tani Merlung	Rp. 2,2 Miliar
5	Kelompok Tani Taman Raja	Rp. 2,2 Miliar
6	Kelompok Tani Pematang Pauh	Rp. 2,2 Miliar
7	Kelompok Tani Kampung Baru	Rp. 2,2 Miliar
8	Kelompok Tani Lubuk Bernai	Rp. 2,2 Miliar
9	Kelompok Tani Penyabungan	Rp. 2,2 Miliar
	Total	Rp. 19,8 Miliar

³² Cristian Napitupulu, Ketua DPW STN Jambi, wawancara, Tanggal 27 September 2024 Pukul 16.30 WIB.

Ketua Kelompok Tani Desa Badang Dedi Apriyanto menjelaskan apa yang menjadi alasan Kelompok Tani Desa Badang menolak penyelesaian konflik dengan PT. DAS melalui pola usaha produktif.

“ Kelompok Tani Desa Badang menolak pola usaha produktif senilai 22 (dua puluh dua) miliar dikarenakan tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu pola penyelesaian dengan bentuk lain sebesar Rp. 35.000.000/Ha X 1.777,4 Ha dan juga kami merasa adanya permainan kepentingan pribadi orang lain dalam keputusan penyelesaian konflik ini dikarenakan tidak melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan untu penyelesaian konflik ini, Maka kami Kelompok Tani Desa Badang akan melakukan Tindakan sesuai dengan hukum untuk mendapat hak kami yang semestinya.”³³

Bapak Mawardi selaku Kepala Desa Badang yang memberikan surat keputusan (SK) Kepala Desa Badang Nomor : 18 Tahun 2019 tentang Pengurus Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang Periode 2019-2025 tanggal 12 Desember 2019 memberikan pendapat terhadap konflik ini, ia mengatakan ;

“saya selaku Kepala Desa Badang tentu mendukung Tindakan Kelompok Tani Desa Badang yang menolak penyelesain konflik dengan PT. DAS melalui pola penyelesaian usaha produktif senilai Rp.22.000.000.000 karena keputusan penolakan tersebut tentu hasil dari musyawarah Kelompok Tani Desa Badang dan juga saya telah menjadi saksi dalam persidangan atas gugatan yang diajukan Kelompok Tani Desa Badang tentang penetapan calon penerima kegiatan fasilitasi pembangunan kebun

³³ Dedi Apriyanto, Ketua Kelompok Tani Desa Badang, wawancara, Tanggal 29 September 2024 Pukul 11.17 WIB

masyarakat sekitar di ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan Alhamdulillah Kelompok Tani Desa Badang menang dalam gugatan tersebut”.³⁴

Diketahui bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 20 Juni 2024 Nomor 3/G/PTUN.JBI/2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa yaitu Keputusan Tata Usana Negara yang dikeluarkan Bupati Tanjung Jabung Barat berupa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tanjung Barat berupa Keputusan Tanjung Jabung Barat Nomor631/Kep.Bup/Disbunak/2023 tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2023;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Afriansyah, S.H., M. H. selaku kuasa hukum Bupati Tanjung Jabung Barat menerangkan setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memutuskan batalnya objek sengketa berupa keputusan Bupati Tanjung Jabung

³⁴ Mawardi, Kepala Desa Badang, wawancara, Tanggal 29 September 2024 Pukul 20.23 WIB

Barat tentang fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar PT. DAS telah melakukan banding pada tanggal 09 Juli 2024 dan hasil banding ialah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI, Tanggal 20 Juni 2024 telah batal.

“Memang benar bahwa Kelompok Tani Desa Badang menang dalam mengajukan gugatan atas surat keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat tentang fasilitas penerima kebun masyarakat sekitar PT. DAS di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi akan tetapi setelah kami melakukan banding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI, Tanggal 20 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal karena Kelompok Tani Desa Badang bukan merupakan bagian yang berhak menerima manfaat dari Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi karena telah mengundurkan diri dari penerima manfaat tersebut sebagaimana surat pernyataan Kelompok Tani Desa Badang pada tanggal 30 Oktober 2023 dan juga Kelompok Tani Desa Badang tidak pernah membuktikan bahwa Kelompok Tani Desa Badang tercatat sebagai badan hukum baik di Kementrian Hukum dan Ham, tercantum didalam akta notaris maupun tercatat sebagai kelembagaan pekebun berupa kelompok tani pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) pada kementrian pertanian yang memperjelas bahwa pengugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara a quo.”³⁵

Dalam putusan banding yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memutuskan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 20 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

³⁵ Afriansyah, S.H., M. H., Kuasa Hukum Bupati Tanjung Jabung Barat, wawancara, Tanggal 1 Oktober 2024 Pukul 14.25 WIB.

Dalam beberapa data tersebut dapat peneliti lihat adanya kesalahpahaman yang dilakukan Kelompok Tani Desa Badang dalam mengartikan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) dari beberapa regulasi seperti berikut :

Tabel 3.1 Regulasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Permentan No. 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	Permentan No. 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	UU No. 39 /2014 tentang Perkebunan jo UU. No 6/2023 tentang Cipta Kerja, PP No 26/2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian:	Permentan No. 18/2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar
Pemilik IUP-B atau IUP wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan	Perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP	Perusahaan perkebunan yang mendapatkan perizinan berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: a. Areal penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha, dan/atau b. Areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan Wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut	Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar dapat dilakukan melalui: a. Pola kredit b. Pola bagi hasil c. Bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak d. Bantuk kemitraan lainnya <u>Perusahaan perkebunan yang belum memenuhi kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Permentan No. 98 Tahun 2013</u>
- Pembangunan kebun untuk masyarakat dapat dilakukan melalui	- Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya	-Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dapat	- Penerima fasilitasi: Poktan, Gapoktan, lembaga ekonomi

<p>pola kredit, hibah atau bagi hasil</p> <p>-Pembangunan kebun untuk masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan perusahaan</p>	<p>berada di luar areal IUP-B atau IUP.</p> <p>-Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 20% tidak berlaku untuk perusahaan yang:</p> <p>a) Telah memiliki hak atas tanah namun belum memiliki IUP sebelum Permentan No 98 Tahun 2013,</p> <p>b) Telah memiliki izin sebelum Permentan No 26 Tahun 2007 dan memiliki pola kerjasama inti-plasma.</p> <p>- Perusahaan tidak melaksanakan pola inti-plasma sebelum Permentan No 26 Tahun 2007, wajib melakukan Kegiatan Usaha Produktif, kecuali</p> <p>- Pertimbangan: ketersediaan lahan, jumlah keluarga yang layak, kesepakatan perusahaan</p>	<p>dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati.</p> <p>- Kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan</p>	<p>petani dan/atau koperasi</p> <p>- Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada Kegiatan Usaha Produktif Perkebunan</p>
--	---	---	--

	dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi/kab/kota		
--	--	--	--

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: B-347/KB.410/E/07/2023 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) tanggal 12 Juli 2023 yang merupakan cikal bakal dari petunjuk pelaksanaan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) diseluruh indonesia. yang mana didalam surat edaran tersebut pada butir D tentang “pelaksanaan” menjelaskan terdapat 3 (tiga) fase dalam FPKM, meliputi:

- a. Fase I : Perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007;
- b. Fase II : Perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan setelah tanggal 28 Februari 2007 sampai dengan 2 November 2020;
- c. Fase III : Perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan setelah tanggal 2 November 2020.

Bagi perusahaan perkebunan pada Fase I

- a. Perusahaan perkebunan Fase I yang telah melaksanakan kemitraan melalui pola PIR-BUN, PIR-TRNS, PIR-KKPA atau pola kemitraan kerja sama inti plasma lainnya dianggap telah melakukan FPKM dan tidak dikenakan kembali kewajiban FPKM (Pasal 60 ayat (1) Permentan 98/2013).
- b. Keterangan telah melaksanakan kemitraan melalui pola PIR-BUN, PIR TRNS, PIR-KKPA atau pola kemitraan kerja sama inti-plasma lainnya

diberikan oleh penerbit izin sesuai kewenangan atau didelegasikan kepada kepala dinas yang menangani fungsi perkebunan.

- c. Perusahaan perkebunan Fase I yang tidak melaksanakan kemitraan melalui pola PIR-BUN, PIR-TRNS, PIR-KKPA atau pola kemitraan kerja sama inti plasma lainnya wajib melakukan usaha produktif untuk masyarakat sekitar berdasarkan kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar diketahui oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan (Pasal 60 ayat (2) Permentan 98/2013).
- d. Usaha produktif untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada huruf c, merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar tersebut (Pasal 60 ayat (3) Permentan 98/2013).
- e. Bagi perusahaan perkebunan di fase ini yang belum melaksanakan FPKM, dapat melaksanakan usaha produktif mengacu ketentuan dalam Pasal 7 Permentan Nomor 18 Tahun 2021.

Bagi perusahaan perkebunan pada Fase II

- a. Perusahaan perkebunan Fase II dengan luas 250 hektar atau lebih yang belum melaksanakan FPKM sesuai Permentan Nomor 98 Tahun 2013, wajib melaksanakan FPKM paling kurang 20% dari luas IUP-B atau IUP (Pasal 43 Per 18/2021 dan Ps 15 ayat (1) Permentan 98/2013).
- b. Kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, berada di luar areal IUP-B atau IUP (Pasal 15 ayat (2) Permentan 98/2013).
- c. Kewajiban FPKM mempertimbangkan ketersediaan lahan, jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta dan kesepakatan antara

Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya (Pasal 15 ayat (3) Permentan 98/2013).

- d. Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat (Pasal 15 ayat (4) Permentan 98/2013).
- e. Apabila tidak terdapat lahan untuk dilakukan FPKM sesuai lokasi dalam kewenangan penerbit perizinan, maka dilakukan kegiatan untuk usaha produktif sesuai kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan.
- f. Ketidakterediaan lahan untuk FPKM dibuktikan dengan keterangan dari kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan.
- g. Kegiatan kemitraan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada huruf e, mengacu ketentuan dalam Pasal 7 Permentan Nomor 18 Tahun 2021.

Bagi perusahaan pada fase III

- a. Perusahaan perkebunan Fase III, yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:
 - Area penggunaan lain yang berada di luar HGU; dan/atau
 - Areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen)

dari luas lahan tersebut (Pasal 58 ayat (1) UU 6/2023 dan Pasal 12 ayat (1) PP 26/2021).

- b. Kewajiban fasilitasi perkebunan masyarakat tersebut diintegrasikan dengan kewajiban lainnya yang timbul dalam perolehan lahan perkebunan, antara lain dalam hal lahan berasal dari kawasan hutan yang memberikan kewajiban untuk 20% lahan kepada masyarakat dan telah dilaksanakan, maka kewajiban tersebut sudah selesai.
- c. Namun demikian, ketika kewajiban fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada huruf c sudah selesai, perusahaan perkebunan tetap didorong memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang bersifat sukarela agar masyarakat dapat mengembangkan pengelolaan kebunnya.
- d. Dalam hal perolehan lahan perkebunan dilakukan langsung kepada masyarakat yang diberikan hak guna usaha, maka perusahaan perkebunan tidak diwajibkan untuk memberikan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Selanjutnya didalam Surat Edaran Nomor: B-347/KB.410/E/07/2023 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) tanggal 12 Juli 2023 butir F “Kewajiban”, menjelaskan :

- 1) Seluruh perusahaan perkebunan wajib melaksanakan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman terhadap pengaturan surat edaran ini.

- 2) Kepala dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi fungsi Perkebunan melaporkan perkembangan pelaksanaan FPKM di kabupaten/kota masing masing kepada Kepala dinas daerah provinsi.
- 3) Kepala dinas daerah provinsi yang membidangi fungsi Perkebunan melaporkan perkembangan pelaksanaan FPKM di provinsi masing masing kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

Selanjutnya didalam Surat Edaran Nomor: B-347/KB.410/E/07/2023 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) tanggal 12 Juli 2023 butir F “Kewajiban”, menjelaskan :

1. Seluruh perusahaan perkebunan wajib melaksanakan kewajiban fasilitas pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman terhadap pengaturan surat edaran ini.
2. Kepala dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi fungsi Perkebunan melaporkan perkembangan pelaksanaan FPKM di kabupaten/kota masing masing kepada Kepala dinas daerah provinsi.
3. Kepala dinas daerah provinsi yang membidangi fungsi Perkebunan melaporkan perkembangan pelaksanaan FPKM di provinsi masing masing kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan dari peraturan-peraturan tersebut diatas bahwa tujuan FPKM ialah dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi dalam pelaksanaan

Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) maka seharusnya lebih mempermudah melakukan penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

Untuk lebih melihat secara teoritis apa penyebab terjadinya penolakan Kelompok Tani Desa Badang dalam penyelesaian konflik dengan pola usaha produktif senilai Rp.22.000.000.000 dari pihak perusahaan PT. DAS, maka peneliti menggunakan Teori Konflik menurut Simon Fisher sebagai bahan dalam menggali apa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya konflik Antara Kelompok Tani Desa Badang dengan Perusahaan PT. DAS

3.1.2. Aktor – Aktor Yang Terlibat Dalam Konflik

1. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Tani Nasional (STN) Jambi dan Masyarakat Kelompok Tani 9 Desa.

Seperti yang sudah dibahas peneliti sebelumnya, aktor utama dalam konflik ini adalah Organisasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Tani Nasional (STN) Jambi dan Masyarakat Kelompok Tani 9 Desa. Dengan cara melakukan pendekatan terhadap terhadap tokoh adat dari delapan Desa dan satu Kelurahan sebagai kunci terbentuknya Kelompok Tani 9 Desa yang terdiri dari Desa Lubuk Terap, Desa Merlung, Desa Badang, Desa Taman Raja, Desa Pematang Pauh, Desa Kampung Baru, Desa Lubuk Bernai, Desa Penyabungan dan Kelurahan Pelabuhan Dagang.

2. Perusahaan PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS)

Perusahaan PT. DAS juga menjadi salah satu aktor utama dalam konflik ini karena menjadi sasaran Masyarakat Kelompok Tani 9 Desa atas tuntutan

kewajiban yang belum dilaksanakan Perusahaan PT DAS sesuai dengan peraturan yang ada.

Dimana perkebunan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terkhusus masyarakat sekitar melalui Koperasi Sawit (Kopsa) dan manajemen Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM).

3. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Aktor utama yang terdapat dalam konflik antara Masyarakat Kelompok Tani 9 Desa dengan Perusahaan PT. DAS baik sebagai penyelesai ataupun mediator dalam konflik ini adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemerintah Kabupaten terutama Bupati mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menyelesaikan konflik lahan yang terjadi dalam kabupaten tersebut, begitu juga dengan konflik antara Masyarakat Kelompok Tani 9 Desa dengan Perusahaan PT. DAS. Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar bahwa Bupati yang memiliki hak untuk menyetujui peserta penerima Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati.

3.1.3. Dampak Penolakan Penyelesaian Konflik Oleh Kelompok Tani Desa

Badang.

Konflik bisa saja berdampak positif dan negatif, begitu juga konflik penolakan penyelesaian Penolakan penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Masyarakat 9 Desa melalui skema pola usaha produktif senilai Rp. 22.000.000.000 (dua puluh dua miliar). Dampak yang muncul dikarenakan adanya konflik adalah hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas warga-warga kelompok biasanya akan bertambah erat sehingga mereka akan bersedia berkorban demi keutuhan kelompoknya.³⁶

Dalam konflik antara Kelompok Tani Desa Badang dengan Perusahaan PT. DAS, Cristian Napitupuluh juga menjelaskan dampak konflik :

” mungkin dampak konflik ini ada positifnya dan negatifnya salah satunya bagi delapan desa yang setuju penyelesaian konflik ini sudah mendapatkan manfaat atas keberadaan Perusahaan PT. DAS yang selamaini tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar ijin hak guna usaha PT.DAS dan nampak negatifnya itu kepada kawan-kawan kelompok Tani Desa Badang yang mengundurkan diri sebagai penerima fasilitas pembangunan kebun masyarakat (FPKM)”³⁷

³⁶ Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

³⁷ Cristian Napitupulu, Ketua DPW STN Jambi, wawancara, Tanggal 27 September 2024 Pukul 16.35 WIB.

Bapak Muhammad Hasan salah satu anggota Kelompok Tani Desa Badang Mengatakan dampak yang mereka alami :

”Dampak penolakan penyelesaian bantuan dana pola usaha produktif mungkin mengarah ke kecewaan kami sebagai anggota, dimana seharusnya kami sudah merasakan hak kami sebagai penerima plasma akan tetapi per hari ini kami masih harus berjuang bahkan harus mengeluarkan biaya lagi”.³⁸

Hal ini menunjukkan bahwa ada juga anggota Kelompok Tani Desa Badang yang kurang setuju atas penolakan penyelesaian konflik dengan Perusahaan PT. DAS melalui skema pola usaha produktif karena permasalahan ini sudah lebih dari empat tahun dan sudah mengeluarkan biaya yang besar, waktu, tenaga, dan pikiran bagi Kelompok Tani Desa Badang.

Mengenai dampak penolakan penyelesaian konflik yang dilakukan Kelompok Tani Desa Badang, Bapak Liharman Purba selaku pihak dari perusahaan juga menjelaskan :

”Dampaknya pasti ada apalagi setelah keluarnya putusan banding yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, dimana Kelompok Tani Desa melakukan unjuk rasa di lahan hak guna usaha PT.DAS tentu sangat mengganggu aktifitas perusahaan”.

Sedangkan Afriansyah selaku kuasa hukum Pemerintah Tanjung Jabung Barat mengatakan :

”Untuk Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan hanya terlibat di persidangan saja karena posisi Pemkab adalah fasilitator untuk mencari solusi atas konflik antara Kelompok Tani 9 Desa dengan Perusahaan PT. DAS dan adapun penolakan

³⁸ Muhammad Hasan, Anggota Kelompok Tani Desa Badang, Wawancara, Tanggal 29 September 2024 Pukul 11.35 WIB

Kelompok Tani Desa Badang itu adalah keputusan mereka ketika mengundurkan diri sebagai penerima plasma”.³⁹

Peneliti menyimpulkan bahwa penolakan penyelesaian konflik melalui pola usaha produksi memiliki dampak bagi ketiga belah pihak akan tetapi jika konflik masih terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian konflik maka dampak yang timbul adalah dampak negatif yang lebih besar.

3.1.4. Proses Penyelesaian Konflik Antara Masyarakat Kelompok Tani 9 Desa Dengan Perusahaan PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS).

Seperti yang sudah dibahas peneliti sebelumnya bahwa yang menjadi actor utama dalam konflik ini yaitu Kelompok Tani Desa Badang dan Perusahaan PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS), melihat dari observasi yang dilakukan peneliti sudah dijelaskan konflik ini terjadi karena kurangnya pemahaman Kelompok Tani terhadap hukum dan adanya individu yang membawa kepentingan sehingga konflik ini melebar dari memperjuangkan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) berubah menjadi permintaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan pemberhentian aktifitas perusahaan PT. DAS. Sedangkan anggota Kelompok Tani Desa Badang hanya ingin konflik ini secepatnya selesai karena sudah menguras waktu dan tenaga yang banyak.

Berikut merupakan ungkapan Bapak Muhammad Hasan sebagai anggota Anggota Kelompok Tani Desa Badang :

³⁹ Afriansyah, S.H., M. H., Kuasa Hukum Bupati Tanjung Jabung Barat, wawancara, Tanggal 1 Oktober 2024 Pukul 14.30 WIB.

“Saya sebagai anggota dari kelompok tani sebenarnya menginginkan masalah ini cepat selesai dan apabila juga jika keputusannya tetap menerima dana pola usaha senilai Rp. 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) tiap kelompok tani, kami juga berharap hubungan dengan perusahaan PT. DAS kedepannya terjalin dengan baik atau tidak berhenti untuk memperdayakan masyarakat Desa Badang.”⁴⁰

Aktor utama lainnya yang terlibat dalam konflik ini ialah pihak perusahaan PT. DAS berikut merupakan penjelasan dari Bapak Liharman Purba selaku Humas dari perusahaan PT. DAS :

“ Sebenarnya kami dari pihak perusahaan juga telah berupaya maksimal dalam proses penyelesaian terhadap konflik ini akan tetapi khusus dengan permasalahan dengan Kelompok Tani Desa Badang kami tidak bisa mengabaikan tuntutan tersebut karena harus menjaga komitmen dengan 8 kelompok tani lainnya dan mengenai tuntutan pemberhentian aktivitas perusahaan menurut saya itu adalah Tindakan yang tidak masuk akal karena perusahaan PT. DAS memiliki legalitas dalam pengolahan lahan”.

Peneliti melihat melalui penghubungan terhadap teori Resolusi Konflik dari Shimon Fisher, yang mengatakan bahwa ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik di masyarakat yaitu konsiliasi (concillation). Konsiliasi merupakan pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui Lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara masyarakat dan pihak berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan untuk dapat berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal yaitu :⁴¹

⁴⁰ Muhammad Hasan, Anggota Kelompok Tani Desa Badang, Wawancara, Tanggal 29 September 2024 Pukul 11.29 WIB

⁴¹ Shimon Fisher dkk, “Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak”, Indonesia : The British Council. 2001. Hlm. 05

- 1) Harus mampu mengambil keputusan yang otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain.
- 2) Lembaga harus bersifat monopolis
- 3) Lembaga harus mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik.
- 4) Lembaga harus bersifat demokratis.

Untuk menyelesaikan konflik ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat seharusnya harus menjadi penengah akan tetapi karena Bupati Tanjung Jabung Barat telah mengeluarkan surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 tentang penerima Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) dan saat ini dalam sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dari observasi yang dilakukan peneliti apapun yang menjadi keputusan Pengadilan Tata Usa Negara tidak akan cukup menjadi solusi dalam konflik ini dan Pemerintah Tanjung Jabung Barat harus mencari resolusi konflik yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Keterlibatan pemerintah Tanjung Jabung Barat tersebut dalam konflik terjadi karena tiga hal, yaitu *Pertama*, pemerintah tersebut menjadi sasaran aksi aksi masyarakat Kelompok Tani Desa Badang karena mereka dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini. *Kedua*, Pemerintah Tanjung Jabung Barat tersebut menjadi sasaran masyarakat untuk meminta mereka aktif dalam mencari pemecah masalah kerana dianggap mereka memiliki wewenang lebih dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di antara Kelompok Tani Desa Badang dengan pihak perusahaan PT. DAS, dan *Ketiga* Pemerintah Tanjung Jabung Barat merupakan pihak yang

seharusnya memutuskan peserta penerima Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM). Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa solusi untuk penyelesaian konflik ini harus Kembali ke cara non litigasi yaitu melakukan musyawarah.

Dalam penyelesaian sengketa alternatif ada beberapa tahapan dalam proses penyelesaiannya. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui cara non litigasi atau alternatif secara umum di bagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap musyawarah pada tahap ini didalamnya terdapat tiga proses yang harus dilalui oleh para pihak yang terkait, proses antaralain :

- a. Proses pertama adalah persiapan yang mana pada proses ini akan ditentukan siapa yang akan menjadi juru penengah atau mediatornya, mediator atau juru penengah melakukan pemahaman terhadap sengketa yang terjadi, penentuan tempat penyelesaian, waktu, dan pihak-pihak lain yang akan dilibatkan, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung musyawarah.
- b. Proses kedua adalah pembukaan yang mana dalam proses ini akan diperoleh keterangan-keterangan dari pihak pemohon/penggugat dan pihak termohon/tergugat berkaitan dengan sengketa serta mendengar keterangan dari para saksi yang berasal dari penggugat atau tergugat.
- c. Proses ketiga yaitu penutup yang meliputi penyimpulan pembicaraan, pembuatan surat pernyataan perdamaian, penandatanganan kesepakatan

oleh para pihak yang bersengketa (bila sudah disepakati), saksi dan penutupan musyawarah.

2. Tahap Pelaksanaan Hasil Musyawarah Pada tahap ini maka para pihak akan melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai dalam musyawarah secara sukarela, sehingga pelaksanaannya relatif murah.

3. Tahap Penutupan Musyawarah Setelah kesepakatan dicapai, maka musyawarah akan ditutup oleh pihak yang berkompeten untuk melakukannya dan biasanya dilakukan oleh pemimpin musyawarah.

Apabila sengketa cukup rumit, kemungkinan para pihak yang dipilih sebagai mediator tidak cukup hanya salah satu orang saja dan akan dilakukan musyawarah dengan segenap para pihak yang berkepentingan atau semua anggota kelompok tani dengan harapan keputusan semua anggota kelompok tani Desa Badang dapat menyikringkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok tani tersebut dan hanya fokus mencari kesepakatan untuk masalah Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM).

Oleh karena terdapat banyak kepentingan yang harus diperhatikan dalam musyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan menghargai kepercayaan yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa kepada mediator atau juru penengah, maka sebelum memulai musyawarah dengan para pihak yang bersengketa juru penengah/mediator harus mempelajari, mengelompokkan dan memahami betul sengketa tanah yang terjadi sehingga dapat memfokuskan apa yang menjadi sengketa dan mengetahui faktor

faktor apa yang mendorong sehingga sengketa penolakan penyelesaian pola usaha produksi tersebut muncul.

Berdasarkan keterangan yang ada dari para pihak maka mediator atau juru penengah akan mengetahui secara benar apa yang menjadi sebab munculnya masalah/sengketa, apa yang menjadi tuntutan para pihak serta sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan di antara para pihak. Dari usaha yang dilakukan oleh mediator/juru penengah dalam menyelesaikan sengketa akan diketahui apa yang menjadi motivasi kedua belah pihak yaitu terselesainya sengketa tanah secara terpadu, kembalinya kondisi yang harmonis dalam masyarakat karena banyaknya kepentingan pihak lainnya.

Untuk membantu mediator/juru penengah dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, maka dibutuhkan data yang dapat memberikan informasi mengenai status tanah maupun asal-usul tanah yang menjadi sengketa. Data tersebut diperoleh dari para pihak yang dapat dipercaya sebagai sumber informasi. Informasi tersebut dapat berbentuk tertulis maupun secara lisan dan harus dipelajari secara keseluruhan. Karena banyaknya hal yang harus dipelajari, maka dibutuhkan waktu yang tidak cepat. Setelah mempelajari, mengelompokkan dan memahami sengketa tanah yang terjadi, juru penengah akan menentukan tempat yang paling netral. Tempat yang biasanya dipilih untuk proses musyawarah adalah Balai pertemuan Kantor Bupati.

Musyawarah yang diadakan tersebut harus dihadiri oleh semua pihak yang terlibat yaitu para pihak yang bersengketa, saksi-saksi dan mediator/juru penengah. Agar semua pihak dapat hadir ke musyawarah yang diadakan, maka sebelumnya mediator/juru penengah harus mengundang semua pihak. Undangan tersebut tidak harus dalam bentuk formal ataupun tertulis, akan tetapi dapat juga disampaikan dalam bentuk lisan saja.

Selanjutnya juru penengah/mediator juga akan menyampaikan harapannya agar setiap peserta musyawarah dalam pelaksanaan musyawarah dapat tetap memperhatikan dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dan nilai-nilai sosial yang hidup di dalam masyarakat yang meliputi nilai kekeluargaan, nilai agama, nilai kesopanan, dan sebagainya. Karena meskipun sengketa tanah yang dimusyawarahkan dianggap sederhana, tentunya akan tetap berkaitan dengan segala aspek yang ada dalam masyarakat dimana segala aspek tersebut dijadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi.

Mediator/juru penengah bertanggung jawab bahwa para peserta musyawarah telah memahami maksud dan tujuan diadakannya musyawarah tersebut dan peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam musyawarah tersebut, maka juru penengah akan memberikan kesempatan bahwa para pihak yang bersengketa yaitu tergugat dan penggugat secara bergantian untuk menyampaikan hal-hal dan menjadi alasan kepentingannya masing-masing yang berupa fakta-fakta yang menjadi dasar sah nya kepemilikan/penguasaan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Biasanya dalam

menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, para pihak yang bersengketa akan bertindak sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya sehingga dengan demikian permasalahan tidak akan melebar karena kepentingan dan permasalahan dari para pihak akan dapat dengan mudah diketahui oleh juru penengah dan pihak lain yang berkepentingan selain itu para pihak dapat dengan mudah menyampaikan apa yang diinginkannya langsung kepada pihak lainnya dan juga pada juru penengah.

Hal ini akan berbeda dengan beracara di pengadilan seperti yang sudah dilakukan, yang dimana para pihak diwakili oleh kuasa hukum karena kurang pemahannya tatacara beracara di pengadilan. Sedangkan dalam musyawarah para pihak merasa cukup untuk menyampaikan segala kepentingannya dan permasalahan yang disengketakan maka, juru penengah akan memberikan kesempatan lagi kepada para pihak untuk memberikan penawaran solusinya masing-masing terhadap sengketa tanah yang sedang dimusyawarahkan.

Tahap akhir dalam proses penyelesaian sengketa secara musyawarah. Pada tahap ini juru penengah/mediator akan menyimpulkan apa yang telah dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi fasilitas pembangunan kebun masyarakat yang terjadi, maka kesempatan tersebut akan dibuatkan draftnya terlebih dahulu untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan secara tertulis yang akan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan saksi-saksi. Akan tetapi bila pada musyawarah tersebut solusi yang ditawarkan oleh juru penengah/mediator belum dapat diterima

oleh para pihak sehingga tidak dicapai kesepakatan, maka juru penengah akan menganjurkan untuk mengajukan musyawarah lagi. Bila anjuran tersebut diterima oleh para pihak juru penengah akan menjadwalkan lagi musyawarah selanjutnya, tetapi bila para pihak menolak untuk musyawarah lagi maka mediator akan menganjurkan para pihak menyelesaikan cara lain yang lebih formal yaitu melalui jalur hukum pidana.

Berdasarkan uraian mengenai proses penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Desa Badang dengan pihak Perusahaan PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS), menurut analisis penulis dengan musyawarah dapat dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam musyawarah anggota kelompok Tani Desa Badang akan mendapat pemahaman atas regulasi Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) dan dapat melihat adanya oknum yang mencoba memanfaatkan Kelompok Tani Desa Badang sehingga menyimpang dari tujuan awal yaitu untuk mendapatkan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagai hak masyarakat yang berada dalam wilayah ijin konsesi hak guna usaha perusahaan PT. DAS dan dalam musyawarahlah yang bisa mencari solusi terbaik untuk hubungan keduanya sehingga tidak akan ada lagi konflik yang timbul kembali.

3.2. Analisis Penolakan Penyelesaian Konflik oleh Kelompok Tani Desa

Badang.

Faktor penyebab konflik sangat banyak sekali, seperti yang dikatakan oleh Simon Fisher bahwa faktor penyebab konflik ada empat yaitu perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Sama seperti yang dikatakan Simon Fisher, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota Kelompok Tani Desa Badang, Kepala Desa Badang, dan Ketua Kelompok Tani Desa Badang. Dapat diketahui ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penolakan Kelompok Tani Desa Badang atas penyelesaian konflik dengan PT, DAS melalui pola usaha produktif, sebagai berikut :

Kurangnya Pemahaman Kelompok Tani Desa Badang Atas Hukum.

3.2.1. Kurangnya Pemahaman Kelompok Tani Desa Badang Terhadap

Hukum.

Menjadi faktor penyebab terjadinya penolakan penyelesaian konflik melalui usaha produktif senilai Rp. 22.000.000.000 (Dua puluh dua miliar) sehingga konflik masih terjadi antara Kelompok Tani Desa Badang dan pihak perusahaan PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS). Konflik yang terjadi antara Kelompok Tani Desa Badang dan Perusahaan PT. DAS ini juga melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana diketahui dengan adanya gugatan Yang dilakukan Kelompok Tani Desa Badang di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Jambi atas surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat

tentang penerima Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat, Afriansyah, S.H., M.H. menyampaikan :

”adanya tuduhan yang mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan penyelesaian konflik ini tidak melibatkan anggota Kelompok Tani 9 Desa merupakan tuduhan yang tidak benar karena di notulen rapat tertanggal 18 oktober 2023 tentang kesepakatan antara Perwakilan 9 (Sembilan) Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun yang ditawarkan dengan Pola Usaha Produksi sejumlah 22 (dua puluh dua) miliar tersebut ditanda tangani oleh Muhammad As’ri Selaku Perwakilan 9 (Sembilan) Desa dan Syafrudi, S.H sebagai pendamping Kelompok Tani 9 Desa”.⁴²

Dimana kedudukan Syafrudi, S.H. yang turut serta dalam menanda tangani notulen rapat tersebut selain kapasitasnya sebagai Perwakilan 9 (Sembilan) Desa, juga merupakan penerima kuasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juli 2021, yang mana Surat Kuasa tersebut juga ditanda tangani oleh Dedi Aprianto sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Badang Tanpa tidak langsung persetujuan Syafrudi, S.H. telah mewakili Kelompok Tani Desa Badang.

Dedi Aprianto yang tidak mau kalah juga dia mengatakan bahwa mereka memiliki hak untuk menolak :

“Kami sebagai Masyarakat atau kelompok Tani Desa Badang memiliki hak untuk menolak penyelesaian konflik dengan pola usaha produksi senilai Rp. 22.000.000.000 (Dua puluh dua miliar) yang dibagi dengan 9 Kelompok Tani, karena tujuan perjuangan yang selama ini untuk kehidupan berkesinambungan bukan untuk satu atau dua minggu saja sedangkan perusahaan PT. DAS mengelola lahan seluas 2.963 Hektar tapi selama ini tidak memberikan manfaat bagi masyarakat desa Badang”.⁴³

⁴² Afriansyah, S.H., M. H., Kuasa Hukum Bupati Tanjung Jabung Barat, wawancara, Tanggal 1 Oktober 2024 Pukul 14.32 WIB.

⁴³ Dedi Apriyanto, Ketua Kelompok Tani Desa Badang, wawancara, Tanggal 29 September 2024 Pukul 13.02 WIB

Sedangkan perusahaan PT, Dasa Anugrah Sejati (PT, DAS) berdasarkan fakta hukum dari gugatan persidangan memperoleh izin usaha Perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan belum pernah melakukan pola kerjasama inti-plasma. Kemudian oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan perihal petunjuk teknis pelaksanaan maupun administrasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar maka diterbitkanlah Surat Edaran Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: B-347/KB.410/E/07/2023 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) tanggal 12 Juli 2023 (terlampir) yang pada intinya menjelaskan bahwa PT. Dasa Anugrah Sejati melaksanakan Fase I dalam FPKM dengan alasan:

- PT. Dasa Anugrah Sejati memiliki perizinan usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007.
- Usaha produktif untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada huruf c, merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar tersebut (Pasal 60 ayat (3) Permentan 98/2013).
- PT. Dasa Anugrah Sejati/Tergugat II Intervensi belum melaksanakan FPKM, dapat melaksanakan usaha produktif mengacu ketentuan dalam Pasal 7 Permentan Nomor 18 Tahun 2021.

Sehingga berdasarkan uraian diatas bahwa Tindakan yang dilaksanakan perusahaan PT, Dasa Anugrah Sejati (PT, DAS) dengan menggunakan dasar hukum berupa Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun

Masyarakat Sekitar telah tepat dan sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.

Sedangkan Kelompok Tani Desa Badang dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mencampur aduk antara Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 dengan Permentan No.18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat didalam dasar dan alasan gugatan penggugat poin 21 “ Bahwa sekalipun proses Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dibenarkan sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat 1 Permentan No.18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat yang menjelaskan bahwasannya “Bentuk pendanaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c dapat berubah hibah perusahaan”, dimana Pasal 7 ayat (1) Jo ayat (3) peraturan aquo memberi pemahaman yang jelas terkait model kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif yang diberikan dengan cara pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahpahaman dalam mengartikan hukum ataupun regulasi Fasilatas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) oleh Kelompok Tani Desa Badang menjadi salah satu penyebab terjadinya penolakan penyelesaian konflik melalui pola usaha produktif.

Dimana beredarnya informasi dalam memutuskan kesepakatan penyelesaian konflik melalui pendanaan pola usaha produktif senilai Rp.22.000.000.000 (dua puluh dua miliar) yang tidak melibatkan masyarakat atau kelompok tani adalah informasi yang tidak benar karena dalam memutuskan kesepakatan penyelesaian konflik tersebut dihadiri Muhammad As'ri Selaku Perwakilan 9 (Sembilan) Desa dan Syafrudi, S.H sebagai pendamping Kelompok Tani 9 Desa sehingga kedudukan Syafrudi, S.H. sebagai pendamping sekaligus kuasa hukum dari Kelompok Tani 9 Desa yang ditanda tangani semua ketua kelompok tani 9 desa tak terkecuali kelompok tani desa badang layak menjadi perwakilan Kelompok Tani 9 Desa dan sah dimata hukum karena memiliki legalitas sebagai kuasa hukum.

3.2.2. Perbedaan Tujuan Atau Kepentingan Dari Masing - Masing Pihak

Masing-masing yang berkonflik memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Dimana pihak Kelompok Tani Desa Badang merasa dicurangi atau tidak puas dengan hasil penyelesaian konflik dengan Perusahaan PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS) melalui pola usaha produktif senilai Rp.22.000.000.000 (Dua puluh dua miliar). Sedangkan dari Perusahaan menginginkan konflik ini cepat selesai supaya dalam proses kerja dalam perusahaan PT. DAS dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik dengan masyarakat sekitar perusahaan PT.DAS Dan pihak Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat sebagai fasilitator berharap dalam penyelesaian konflik ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik pihak Perusahaan PT. DAS maupun Kelompok Tani. Tingkat Pendidikan yang rendah membuat masyarakat anggota Kelompok Tani Desa Badang semangat

dalam mempejuangkan haknya sebagai anggota penerima Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) untuk harapan dapat membantu perekonomian dalam hidup berkesinambungan.

Bapak Muhammad Hasan sebagai anggota Kelompok Tani Desa Badang menjelaskan apa yang menjadi harapannya dalam penyelesaian konflik dengan PT. DAS :

“ Kami sebagai anggota Kelompok Tani Desa Badang hanya berharap jika permasalahan ini selesai semoga bisa membantu perekonomian kami kedepannya, karena kami yang rata-rata bekerja sebagai buruh tani ini terkadang memenuhi makan untuk setiap harinya tidak sanggup”⁴⁴.

Sedangkan Afriansyah, S.H., M.H menjelaskan bahwa konflik yang sekarang terjadi bukan hanya mengenai Fasilitas Pembangunan Masyarakat (FPKM) :

“Konflik saat ini bukan hanya sebatas penolakan atau tuntutan Kelompok Tani Desa Badang untuk Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang melainkan melebar meminta lahan didalam HGU dan penghentian aktifitas pabrik PT. DAS didalam HGU.”⁴⁵

Diketahui Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Fasilitator dalam rangka upaya pemenuhan hak dari Desa Badang yang merupakan subjek dari kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar pasca putusan *judex factie*, pada tanggal 27 Juni 2024 bertempat di Balai Pertemuan Bupati Tanjung Jabung Barat telah melakukan pertemuan antara

⁴⁴ Muhammad Hasan, Anggota Kelompok Tani Desa Badang, Wawancara, Tanggal 29 September 2024 Pukul 11.25 WIB

⁴⁵ Afriansyah, S.H., M. H., Kuasa Hukum Bupati Tanjung Jabung Barat, wawancara, Tanggal 1 Oktober 2024 Pukul 14.37 WIB.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kelompok Tani Desa Badang dengan hasil sebagai berikut:⁴⁶

- Meminta tergugat dalam hal ini Pemda Tanjab Barat untuk mencabut Surat keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat No. 631/Kep.Bup/Disbunak/2023
- Meminta lahan \pm 1.815 Ha didalam HGU dikembalikan kepada masyarakat 9 (sembilan) desa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan
- Meminta agar Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) 20% yang disesuaikan dengan luasan desa yang terdampak HGU PT. DAS No. 2 Tahun 1997
- Meminta Pemda Tanjab Barat untuk menerbitkan suatu surat keputusan (SK) baru tentang peserta penerima plasma (FPKM) 20% didalam HGU No. 2 Tahun 1997
- Meminta Pemda Tanjab Barat agar melakukan penataan Batas Desa.
- Meminta kepada PT. DAS agar tidak melakukan aktifitas di lahan desa yang masuk dalam HGU/Pembaruan sekitar \pm 100 Ha atau tetap beraktifitas sesuai dengan HGU No. 2 tahun 1997.

Dapat disimpulkan dari pernyataan Bapak Muhammad Hasan dan Bapak Afriansyah bahwa adanya niatan dari seseorang atau individu yang mengambil kepentingan atas konflik ini sehingga konflik ini semakin

⁴⁶ Sumber Arsip Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2024

melebar dan memperdaya masyarakat anggota Kelompok Tani Desa Badang sehingga menyimpang dari tujuan awalnya yaitu menuntut Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM).

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan yang diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Tani Nasional (STN) Jambi, Kepala Desa Badang, Ketua Kelompok Tani Desa Badang, Anggota Kelompok Tani Desa Badang, Humas PT. DAS dan Kuasa Hukum Bupati Tanjung Jabung Barat. Dapat peneliti pahami bahwa awal mula konflik ini adalah ketidak sepakatan dimana kesepakatan awal dalam bentuk pendanaan lain senilai Rp. 35.000.000/Ha berubah menjadi pola usaha produktif senilai Rp.12.376.630/Ha atau senilai Rp. 22.000.000.000 (Rp. 12.377.630 X 1.777,4 Ha).

Akan tetapi adanya oknum dalam Kelompok Tani Desa Badang mempertambah konflik dengan memeralat Kelompok Tani Desa Badang untuk menuntut Hak Guna Usaha (Hgu) dan agar perusahaan PT. DAS menghentikan akititas di lahan desa yang masuk dalam Hak Guna Usaha pembaharuan. Dengan adanya kepentingan individu yang masuk dalam Kelompok Tani Desa Badang menjadi faktor penghambat Kelompok Tani Desa Badang mendapatkan hak sebagai penerima Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM).